

Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi pada Sekolah¹

Oleh : Fahriza Marta Tanjung, S.Pd.²

Pendidikan Anti Korupsi

Harus diakui bahwa upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penindakan terhadap koruptor, telah memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan hanya pejabat di lingkungan eksekutif, tetapi juga pejabat di legislatif bahkan yudikatif, yang juga punya fungsi penindakan, tidak lepas dari jerat KPK.

Hanya saja kasus-kasus yang ditangani oleh KPK masih merupakan puncak gunung es dari sekian banyak tindak pidana korupsi yang terjadi. Upaya penindakan KPK masih sangat terbatas dengan jumlah personil KPK, jumlah Pengadilan Tipikor dan kewenangan KPK dalam melakukan penindakan. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 30 tahun 2002 kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dibatasi oleh tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).³

Koruptor yang tidak ingin terjerat KPK cukup menghindari dari delik-delik di atas.

Dengan kondisi ini, maka upaya penindakan KPK tidak akan berarti banyak karena hanya mampu memangkas puncak gunung es korupsi itu sendiri. Korupsi yang "*kecil-kecil*" akan menjamur dan berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang lebih besar lagi. Bukankah korupsi yang nilainya triliunan atau milyaran dimulai dari yang recehan?

Hal inilah yang kemudian mendorong KPK untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini. Dalam Rencana Strategis KPK tahun 2008-2011 tergambar bahwa

¹ Bahan Diskusi pada Diskusi Publik "Memberantas Korupsi melalui Pendidikan" SEMAF FIS Unimed, SeGI Medan dan SAHdaR, Unimed, 21 Februari 2009

² Penulis adalah Guru SMK di Percut Sei Tuan dan Sekretaris Serikat Guru Indonesia Kabupaten Deli Serdang (SeGI-DS)

³ UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

salah satu sasaran untuk bidang pencegahan adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.⁴

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Eko Soesanto Tjiptadi, menjelaskan bahwa KPK telah memprogramkan Pendidikan Anti Korupsi mulai dari TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Target dari pelaksanaan program ini adalah untuk terciptanya generasi yang memahami apa itu korupsi dan akibatnya bagi bangsa dan negara, yang berani mengatakan "TIDAK" terhadap korupsi sehingga akan timbul kesadaran bersama untuk bangkit melawan korupsi.⁵

Berkaitan dengan itu, pada tanggal 23 Oktober 2008 yang lalu, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya. Dalam kesempatan ini KPK menyebutkan bahwa modul untuk tingkat taman kanak-kanak berbentuk buku dongeng. Materinya berisi tentang nilai kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Sedangkan untuk tingkat SD, materinya merupakan kelanjutan dari tingkat di bawahnya. Adapun materi yang dibahas pada tingkat sekolah menengah pertama seputar definisi korupsi. Pada tingkat pendidikan berikutnya, sekolah menengah atas, modul memuat materi tentang uang negara, uang rakyat, dan sejarah perlawanan kaum muda terhadap korupsi.⁶

Jika dilihat struktur silabus Pendidikan Anti Korupsi, mulai dari tingkat TK sampai tingkat SMA, maka kurang lebih sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Budi Pekerti dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga muncul pertanyaan, ketika Pendidikan Anti Korupsi melibatkan sekolah, apakah pendidikan ini akan efektif? Mengingat di sekolah juga sudah ada pendidikan agama ataupun pendidikan moral yang tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kepribadian siswa.

Sekolah kini juga telah berkembang menjadi lahan yang subur bagi tumbuh kembangnya korupsi. Apalagi, departemen yang menangani sekolah, yaitu

⁴ www.kpk.go.id diakses tanggal 14 Februari 2009

⁵ Sumut Pos, 5 Desember 2008

⁶ Suara Pembaruan, 23 Oktober 2008

Departemen Pendidikan dan Departemen Agama, pernah tercatat sebagai departemen terkorup.

Korupsi di Sekolah

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di lingkungan pendidikan pun korupsi telah mewabah. Kalau di sekolah melibatkan kepala sekolah sampai penjaga sekolah sementara di dinas melibatkan kepala dinas sampai tukang sapu.

Di sekolah, korupsi terjadi mulai proses penerimaan siswa baru sampai dengan kelulusan siswa. Dalam penerimaan siswa baru, isu *jual beli bangku* bukan lagi menjadi sekedar isu. Hal ini terjadi umumnya pada sekolah-sekolah negeri favorit. Setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar semakin banyak pungutan yang dibebankan. Survei ICW (Ade Irawan dkk : 2004) menyebutkan paling tidak ada 46 jenis pungutan di sekolah yang dibebankan kepada siswa maupun guru.⁷

Ironisnya, korupsi di sekolah juga terjadi dalam bentuk *jual beli nilai*. Kasus ini biasanya terjadi ketika siswa akan mengikuti seleksi PMP di perguruan tinggi. Siswa yang berminat pada jurusan tertentu, dengan membayar sejumlah uang, dapat memanipulasi nilai di *rapor*-nya sehingga layak untuk lulus PMP. Tentunya dengan bantuan pihak yang berwenang di sekolah.

Di dinas, korupsi yang terjadi biasanya adalah urusan surat-menyurat. Misalnya dalam pengurusan pangkat yang harganya kini mencapai 200 – 500 ribu atau pengangkatan untuk jabatan kepala sekolah, tersiar kabar harganya dapat mencapai 50 – 100 juta tergantung seberapa *basah* sekolah yang akan dipimpin.

Demikian juga bantuan-bantuan yang diberikan ke sekolah, walaupun mekanismenya sudah dipersingkat, dari pusat langsung disalurkan ke rekening sekolah, tetap saja tak lepas dari praktek korupsi. Biasanya, pegawai yang ada di dinas, baik itu kabupaten/ kota maupun provinsi, akan meminta *persenan* dari bantuan yang akan diajukan. Dengan ancaman, jika *persenan* tidak diberikan maka sekolah akan di-*blacklist* dan tidak memperoleh bantuan-bantuan berikutnya atau urusan ke dinas akan dipersulit.

⁷ Ade Irawan, dkk (2004) *Mendagangkan Sekolah*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch

Dalam penelitian ICW (Ade Irawan, dkk : 2004) pada beberapa sekolah di Cimahi dan Jakarta terekam beberapa temuan seperti⁸ :

1. Peran Kepala Sekolah yang sangat besar, memonopoli semua kebijakan di sekolah mulai dari proses administrasi, manajemen kepegawaian hingga masalah keuangan.
2. Peran guru hanya sebagai pengajar
3. Peran orang tua siswa/ masyarakat sebagai sumber pendanaan yang dipungut tiap tahun ajaran baru
4. Pembentukan komite sekolah ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Kalaupun ada yang melibatkan guru, tetapi hasil pilihan guru akan dianulir jika tidak sesuai dengan keinginan Kepala Sekolah
5. Perencanaan APBS dimonopoli Kepala Sekolah dibantu oleh orang-orang kepercayaannya
6. Pengelolaan APBS hanya diketahui oleh Kepala Sekolah dan tidak ada transparansi
7. Tidak ada pertanggungjawaban APBS baik kepada orang tua siswa maupun guru
8. Korupsi yang dilakukan di sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Korupsi APBS
 - Anggaran ganda
 - Anggaran tidak direalisasikan
 - Anggaran digunakan untuk kegiatan yang tidak jelas
 - b. Korupsi di luar APBS : DBO, BOS, BOM, DAK, BBE dll

Kini, ketika anggaran pendidikan akan mencapai angka 20 % dari total APBN, patut dikhawatirkan bahwa korupsi akan menjadi-jadi di dunia pendidikan. Apakah anggaran sebesar itu akan efektif bagi pembangunan pendidikan atau hanya akan memperkaya para birokrat pendidikan ?

Butuh Keteladanan

Jhon Dewey (2004) menyebutkan bahwa prinsip pendidikan yang sehat adalah dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang terbaik untuk pelajar maupun masyarakat harus didasarkan pada pengalaman, yang senantiasa merupakan

⁸ Ade Irawan, dkk (2004) *Mendagangkan Sekolah*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch

pengalaman kehidupan aktual individu tertentu⁹. Sebuah ungkapan bijak juga menyebutkan, *experience is the best teacher*, pengalaman adalah guru yang terbaik.

Artinya, model pendidikan terbaik, yang memungkinkan siswa dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, adalah ketika siswa mengalami sendiri nilai-nilai yang diajarkan. Baik ketika siswa menjadi subjek maupun objek yang diperoleh dari pengalaman dengan melakukan, melihat atau pun mendengar.

Dalam proses pembelajaran yang konvensional (tatap muka di depan kelas), urutan pembelajaran biasanya dimulai dari melihat atau mendengar, kemudian memikirkan (analisis) sampai terciptanya produk pembelajaran. Produk pembelajaran biasanya dalam bentuk pemahaman (kognitif), sikap (afektif) dan tingkah laku (psikomotorik).

Kalaulah Pendidikan Anti Korupsi jadi dilaksanakan di sekolah, ketika guru mengajarkan siswanya untuk tidak mengambil uang yang bukan haknya, namun pada saat yang bersamaan ia malah menjadi korban pungutan di sekolah, kira-kira pemahaman apa yang timbul dalam pikiran siswa?

Atau ketika guru melarang siswa melakukan tindakan manipulasi data karena bisa tergolong korupsi, namun saat yang sama siswa malah diajarkan cara untuk mencurangi Ujian Nasional, kira-kira sikap apa yang akan diambil oleh siswa?

Atau ketika guru bercerita tentang suap sebagai tindakan yang tidak terpuji, namun pada saat yang bersamaan ia menyaksikan praktek jual beli nilai berlangsung di sekolahnya, kira-kira apa yang akan dilakukan siswa?

Ketika siswa masih berada di lingkungan sekolah, ia tidak mengambil sikap apa-apa terhadap apa yang dialaminya. Tetapi, apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya terus tertanam di benaknya. Dikhawatirkan ketika ia menamatkan sekolahnya dan mulai beraktifitas di tengah masyarakat akan timbul pemahaman, sikap dan perilaku yang cenderung korup.

Dengan kondisi ini, sepertinya KPK perlu mengkaji ulang secara mendalam, apakah program Pendidikan Anti Korupsi di sekolah akan memberikan hasil yang efektif bagi upaya pencegahan tindak pidana korupsi ? Kalaupun tetap dianggap efektif, maka KPK harus menciptakan formula yang tepat untuk pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi. Serta berperan aktif melakukan *pembersihan* pada institusi

⁹ Jhon Dewey (2004) *Experince and Education; Pendidikan Berbasis Pengalaman*. Jakarta : Penerbit Teraju

pendidikan, sehingga ketika Pendidikan Anti Korupsi masuk ke sekolah telah muncul keteladanan kepala sekolah, keteladanan guru-guru, keteladanan pegawai di sekolah yang juga anti korupsi.

Keteladanan inilah yang kemudian menjadi pengalaman bagi siswa sebagai guru yang terbaik dalam menginternalisasikan pengetahuan, sikap dan perbuatan yang anti korupsi. Bukan hanya sekedar teori-teori di atas kertas atau ceramah di depan kelas.

Catatan Akhir

Mengutip pendapat HAR Tilaar pada kata pengantar buku *Mendagangkan Sekolah*¹⁰ bahwa dunia pendidikan Indonesia telah dijangkiti penyakit kronis lebih dari setengah abad keberadaan Republik Indonesia. Penyakit kronis tersebut adalah tidak adanya kebijakan yang konsisten, selalu ingin mengganti baju tanpa mau membersihkan diri terlebih dahulu. Kebijakan-kebijakan baru silih berganti seperti angin surga datang dan pergi tanpa bekas. *Easy come, easy go*, ada uang proyek disayang, tidak ada uang proyek ditendang.

Lebih lanjut HAR Tilaar menyebutkan penyakit kronis tersebut lebih diintensifkan dengan penyakit baru yaitu proyektivikasi berbagai kegiatan. Kegiatan yang diproyekkan, dikawinkan dengan birokrat yang kaku, nakal serta dikendalikan dari atas maka terbukalah peluang untuk korupsi. Proyek pun tidak berkesinambungan dan akan mati seiring dengan pergantian pejabat. Ganti Menteri, ganti kebijakan. Anak didik dan generasi yang akan datang menjadi korbannya.

Menjadi pertanyaan penting, ketika KPK menggandeng Depdiknas dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, apakah tidak ada kekhawatiran KPK akan tertular virus penyakit dari Depdiknas ?

¹⁰ Ade Irawan, dkk (2004) *Mendagangkan Sekolah*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch